
**ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN DEWASA INI
(STANDAR KONTRAK) DI MASYARAKAT**

H. Nanang Hermansyah

**ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN DEWASA INI (STANDAR KONTRAK)
DI MASYARAKAT**

Oleh

H. Nanang Hermansyah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam

Abstrak : *Abstract: Research entitled "Juridical Analysis of the Existence of the Principle of Freedom of Contract in Today's Agreement (Standard of Contract)" in the Community, results in conclusions (1) The existence of the principle of freedom of contract in agreements today in society is increasingly dimmed or reduced even to the point of losing meaning. it can be seen that many agreements are made in the form of standard or standard contracts where one party has determined the form and substance of the agreement while the other party only accepts the agreement without any bargaining process. (2). The role of the government in the existence of the principle of freedom of contract in today's agreements in the community is still lacking, as evidenced by the absence of a law that specifically protects weak parties in agreements in the community and the absence of government participation in formulating agreements in the form of standard contracts made by companies large companies and agreements made between communities. Besides the role of the government is also lacking in terms of supervision of agreements in the form of contract standards that exist in the community which of course the substance is very biased.*

Abstrak : *Penelitian yang berjudul tentang Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat, menghasilkan kesimpulan (1) Eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini di masyarakat semakin meredup atau berkurang bahkan bisa dikatakan kehilangan makna, hal ini terlihat banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku atau standar kontrak dimana salah satu pihak sudah menetapkan bentuk dan substansi perjanjiannya sedangkan pihak yang lain cuma menerima perjanjian tersebut tanpa adanya proses tawar menawar. (2). Peranan pemerintah terhadap eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini di masyarakat masih kurang, terbukti belum terbentuknya undang-undang yang khusus melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian di masyarakat dan belum adanya keikutsertaan pemerintah dalam merumuskan perjanjian-perjanjian dalam bentuk standar kontrak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar dan perjanjian yang dibuat antar masyarakat. Disamping peranan pemerintah juga kurang dalam hal pengawasan terhadap perjanjian dalam bentuk standar kontrak yang ada di masyarakat yang tentunya substansinya sangat berat sebelah*

PENDAHULUAN

Manusia di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya, oleh karena itu manusia disamping sebagai makhluk pribadi juga disebut sebagai makhluk sosial. Teori demikian sudah ada sejak zaman Aris Toteles yang dikenal dengan teorinya "*Zoon Politicon*"

Pada era digital dan media sosial seperti sekarang ini manusia tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat pokok saja tetapi juga kebutuhan lainnya yang menunjang kebutuhan manusia. Manusia cenderung selalu ingin mengembangkan potensi usaha yang ada padanya, untuk itu manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia seperti ini dilakukan dengan kesepakatan diantara mereka, yang terwujud dalam sebuah kesepakatan perjanjian.

Namun demikian mereka tidak dapat berbuat sekehendak hati sendiri dalam membuat suatu kesepakatan dalam hubungan mereka, tetapi harus memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Pada konsep hukum negara klasik, negara dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai fungsi hanya sebagai "penjaga malam" atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Naat Wakerstaats*, karena tugasnya tidak lain hanyalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dari masyarakat atau negara. Namun pada perkembangan selanjutnya konsep negara klasik tersebut tiada dapat digunakan pada perkembangan semakin maju, sehingga negara tidak hanya dituntut sebagai penjaga malam semata tetapi juga harus dapat memelihara dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Oleh karena itu agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kepentingan orang perorang dan pemerintah dalam pencapaian kepentingan tersebut, maka sangat diperlukan sekali campur tangan pemerintah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, namun demikian tidak berarti pemerintah campur tangan secara mutlak dan tidak ada batas-batasnya. Selama campur tangan tersebut berdasarkan

peraturan perundang-undangan tidaklah menjadi masalah. Maksud dari pemerintah mencampuri urusan terhadap masyarakatnya tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan mensejahterakan.

Begitu pula dengan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara mempunyai tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara jasmani maupun secara rohani. Tujuan dan cita-cita negara Indonesia tersebut sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia IV sebagai berikut :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdsarkan kemerdekaan, peramaian abadi dan keadilan sosial, maka

Hukum perdata telah menentukan bahwa sumber perikatan terpenting adalah perjanjian, sebab melalui perjanjianlah pihak-pihak akan dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Buku III KUHPperdata, tetapi kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, malainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPperdata.

Suatu perikatan timbul disebabkan adanya hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Dengan demikian pendukung hukum perikatan sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, dimana masing-masing orang menempati kedudukan yang berbeda dan saling berhadapan satu sama lainnya. Satu pihak sebagai kreditur yaitu pihak yang berhak atas prestasi dan seorang lagi berkedudukan sebagai debitur yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut.

Menurut pasal 1233 KUHPperdata disebutkan bahawa tiap-tiap perikatan itu lahir baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, untuk perikatan yang

lahir karena perjanjian disebabkan oleh pihak-pihak yang dengan "sengaja sepakat" untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu diwujudkan, hak dan kewajiban tersebut harus berupa prestasi.

Berdasarkan pengamatan penulis dewasa ini di masyarakat banyak perjanjian yang berbentuk standar kontrak dimana pihak debitur tinggal menyetujui atau menolak perjanjian yang ditawarkan atau disodorkan oleh kreditur, padahal salah satu asas hukum dalam perjanjian adalah adanya asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan kepada kedua belah pihak diantaranya bebas mendiskusikan atau membicarakan substansi perjanjian.

Memang posisi debitur selalu lemah, karenanya perlu sekali adanya campur tangan pihak ketiga sebagai penengah dan pelindung terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini adalah sampai sejauh mana pihak pemerintah mempunyai fungsi dan peranannya. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam membaca situasi perkembangan zaman dewasa ini, karena itu campur tangan pihak pemerintah sangat diperlukan sekali dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan akibat adanya standar kontrak atau perjanjian baku (kontrak adhesi) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat".

PEMBAHASAN

A. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam seminar tentang "Asas-Asas Hukum Nasional" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Kehakiman di Jakarta pada tanggal 10-20 Januari 1989 dikembangkan beberapa arti istilah "Asas-Asas Hukum" sebagai berikut "

- a. Asas hukum adalah ide-ide yang diwakili sekalian bahan cultural yang dimasukkan ke dalam hukum. Asas hukum menyerap ide dan mewadahi ide dan pengalaman dan kekayaan cultural suatu bangsa. Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan cultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri.

- b. Asas hukum ialah landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang diperlukan dalam pembentukan, penerapan, pelayanan, penegakkan maupun pengembangan akademik suatu tata hukum nasional, yang terdiri dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Asas hukum sebagai landasan politik hukum.
- Aspek-aspek asas hukum :
- Aspek “eksistensi” ialah keberadaan dan peranan asas-asas hukum dalam rangka strategi dan wawasan politik hukum nasional.
 - Aspek “identitas” ialah nilai-nilai dan karakteristik asas-asas hukum itu sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita-cita dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil.
- d. Asas hukum merupakan fikiran dasar atau latar belakang peraturan konkrit dan bersifat abstrak.
- e. Asas hukum fundamen yang mendukung sistem.
- f. Asas hukum adalah aturan hukum tertinggi, yang berfungsi sebagai ratio dari peraturan perundang-undangan yang ada. Atas dasar ratio itu hakim dapat untuk peristiwa-peristiwa yang dihadapinya mengkonstruksikan suatu aturan hukum baru yang tidak tertulis, yang menjadi dasar dari suatu putusan.¹

Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.² Jadi dengan terwujudnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian berarti terwujudnya cita-cita sosial dan pandangan etis pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Dalam hukum perjanjian salah satu asas penting yang perlu diketahui yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak artinya orang boleh atau bebas membuat perjanjian apa saja bentuknya, isinya, macamnya dengan siapa dia membuat perjanjian dan bebas mengadakan perjanjian baik itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Karena hukum

¹ Sunaryati Hartono, 1994, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung. Hal.2

² Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.45

perjanjian ini mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, sehingga disebut orang menganut sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUHPerduta. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerduta akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta).

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Sehingga oleh Prof. R. Subekti dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³

Sebagaimana diketahui salah satu sumber yang sangat penting dalam pembentukan BW adalah Code Civil Perancis karya Napoleon Bonaparte. Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Code Civil itu merupakan pewujudan prinsip kebebasan dan persamaan yang sangat diagungkan pada masa itu. Dan Revolusi Perancis dengan semboyan Liberty, Elagilite dan Fraternite dimanifestasikan secara konkrit dalam kodifikasi yang mereka ciptakan, terutama dalam hukum perjanjian yang didalamnya diatur kebebasan berkontrak. Paham Liberalisme yang sangat mengagungkan kebebasan individu disatu pihak dan mengurangi sebanyak mungkin campur tangan Negara dalam segi-segi hubungan keperdataan antar warganya mewarnai dengan jelas pembentukan aturan hukum perjanjian dalam Code Civil tersebut.⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu pemikiran yang diambil oper dari paham liberalisme, yaitu suatu paham yang sangat menonjolkan kebebasan individu.

³ R. Subekti, 1980, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung. Hal.13

⁴ Yohannes Sogar Simamora, 1993, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya. Hal.1

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUHPerdara pembuat Undang Undang memberikan patokan kepada kita secara umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. dengan perkataan lain, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum).

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik bagi orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan seterusnya dalam Bab dua bagian Buku III. Jadi pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*).
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Berikut ini akan diuraikan satu persatu ke empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya (*Consensus*).

Menurut Abdulkadir Muhammad sepakat atau persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seiya sekata antara pihak-pihak yang mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.⁵ Sedangkan menurut H. Riduan Syahrani, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan (*Dwang*), kekeliruan (*Dwaling*) dan penipuan (*Bedariog*). Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁶

2. Cakap Untuk Memuat Suatu Perjanjian (*Capacity*).

Pada umumnya orang itu dikatakan cukup melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.

Cakap (*Bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu⁷

Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan wanita yang bersuami. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan istri itu sah menurut hukuk dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang

⁵ Ibid, Hal.89

⁶ Riduan Syahrani. 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. Hal.214

⁷ Ibid. Hal.217

dibuatnya itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu.⁸ Sedangkan bila dilihat dari sudut ketertiban umum maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.

Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat satu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

3. Ada Suatu Hal Tertentu (*A Certain Subject Matter*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.⁹

Misalnya perjanjian jual beli beras untuk harga Rp 8.500 dianggap tidak jelas, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kualitasnya maupun kuantitasnya sehingga perjanjian itu dinyatakan tidak sah. Sebaliknya, apabila dijelaskan kualitasnya, misalnya beras ungu hasil panen tahun 1996 (beras baru), perjanjian itu sah walaupun jumlahnya tidak ditentukan, karena jumlah itu dapat ditentukan berdasarkan perhitungan.

Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian (pasal 1334 ayat 1 KUHPerdara). Menurut Prof. D. Wirjono Prodjodikoro, SH. barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (absolut) dan bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga. Sedangkan belum ada dalam pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras, beras yang diperjual belikan sudah berwujud beras, tapi dapat saat

⁸ R. Subekti. 1980, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung. Hal.19

⁹ Riduan Syahrani. Op.Cit. Hal.218

perjanjian diadakan masih milik orang lain namun akan menjadi miliknya penjual.

Namun menurut pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata barang-barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai objek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan. Lain halnya jika barang yang akan diwarisi itu dihibahkan antara calon suami dan calon istri dalam perjanjian kawin atau oleh pihak ketiga kepada calon suami atau calon istri maka ini diperkenankan.¹⁰

Kemudian dalam pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.¹¹

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

4. Ada Suatu Sebab Yang Halal (*Legal Cause*).

Kata *causa* berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti

¹⁰ Ibid. Hal.219

¹¹ Ibid.

“isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.¹²

Pada tahun 1916 H.R. merumuskan kausa sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup “perjanjian”. Dalam arrestnya pada tanggal 17 November 1922, H.R. mengatakan bahwa kausa suatu perjanjian adalah apa yang menjadi tujuan para pihak, yaitu apa yang dituju oleh para pihak dengan menutup perjanjian tersebut (jadi tujuan bersama).¹³

Undang Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang Undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh Undang Undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesuaian atau tidak.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian ialah pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang, dan pihak lainnya sejumlah uang, tujuan ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam perjanjian sewa menyewa. Isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menghendaki sejumlah uang, tujuannya ialah penguasaan barang itu diserahkan dan sejumlah uang dibayar. Dalam contoh-contoh ini causa atau itu halal.

Misal lain lagi, dalam perjanjian pembunuhan orang isi perjanjiannya ialah yang satu menginginkan matinya orang, pihak yang lain menginginkan uang imbalannya, tujuannya ialah orang itu lenyap dari muka bumi dan penyerahan uang. Dalam perjanjian germo, isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan seksual, sedangkan pihak yang lainnya menginginkan sejumlah uang, tujuannya ialah penguasaan perempuan secara bebas tanpa nikah sah dan sejumlah uang diserahkan. contoh-contoh ini, causa atau sebab itu tidak halal.

¹² Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.94

¹³ J. Satrio. 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.314

Menurut Undang Undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

Perjanjian yang tidak bercausa halal (dilarang Undang-Undang) misalnya jual beli candu, ekstasi, membunuh orang. Perjanjian yang bercausa tidak halal (bertentangan dengan ketrtiban umum) misalnya jual beli manusia sebagai budak, mengacaukan ajaran agama tertentu. Perjanjia yang bercausa tidak halal (bertentangan dengan kesusilaan) misalnya membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untu menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPerdara).

Syarat sepakat mereka yang mengaitkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian (syarat nomor 1 dan 2) dinamakan syarat subjektif karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ada suatu hal tertentu dan ada suatu sebab yang halal (syarat nomor 3 dan 4) dinamakan syarat objektif karena mengenai objeknya atau perjanjiannya sendiri.

Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak memberikan kesepakatan secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Jadi apabila perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak diminyakan pembatalan, perjanjian itu tetap mengikat, tetapi sebelum lampau waktu lima tahun, selalu diancam pembatalan. Untuk menghindarkan pembatalan, perjanjian itu perlu dimintakan “penguatan” (*affirmation*). Penguatan ini dapat

diberikan oleh orang tua bagi anak di bawah umur, wali bagi yang berada di bawah perwalian, pengampunan bagi yang berada di bawah pengampunan, dan dengan pernyataan “menerima” bagi yang dipaksa, khilaf, tipu. Penguatan ini dapat diberikan “secara tegas”, artinya mengakui dan menaati perjanjian yang telah dibuat itu, dan dapat pula secara “diam-diam”, artinya memenuhi perjanjian itu. Sedangkan kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada perikatan, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).

C. Perjanjian Baku (Standar Kontrak)

Dengan lajunya perkembangan disegala aspek kehidupan masyarakat, saat ini muncul dalam hukum perjanjian apa yang dinamakan dengan perjanjian baku atau standar kontrak.

Ketika seseorang berhubungan dengan bank, misalnya dalam pembukaan kredit atau hubungan hukum lainnya, seringkali disodori formuli-formulir yang sudah berisi syarat-syarat perjanjian yang tinggal ditandatangani, atau kalau seseorang hendak mengajukan permohonan pemilikan rumah/KPR kepada seluruh developer, juga lazimnya disodori formulir serupa.

Pokoknya hampir setiap relasi dalam masyarakat, terutama hubungan antara produsen barang dan jasa dengan konsumen, selalu dilakukan secara formal dalam bentuk perjanjian tertulis. Bahkan dalam hubungan yang lebih sederhana pun, seperti penitipan barang, cuci cetak foto, selalu dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat secara baku oleh produsen. Perjanjian demikian lazim disebut perjanjian baku atau standar kontrak.

Istilah perjanjian baru dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “*Standaard Contract*” atau “*Standaard Voorwaarden*”. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perpustakaan Jerman mempergunakan istilah “*Allgemeine Geschäft*

Bedingun”, “*Standardevertrag*”, “*Standaardkonditionen*”. Hukum Inggris menyebut “*Standart Contract*”.¹⁴

Menurut Hondius perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Drooglever Fortuijn merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji. Mariam Darus Badruzaman juga merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁵ Sedangkan menurut Indah Wahyuni perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomis dan psikologis lebih unggul dari pihak lawan.

Jadi menurut peneliti, perjanjian baku (Standar Kontrak) adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini pihak yang posisinya lebih kuat secara sepihak menetapkan syarat-syarat yang baku, dimana disini si penyusun perjanjian (kontrak) mempunyai kedudukan monopoli atau bebas membuat susunan redaksi, sedang pihak yang lain berada dalam keadaan dibawah kekuasaan penyusun perjanjian atau kontrak.

Baik dari segi terjadinya maupun berlakunya menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. bahwa perjanjian-perjanjian standar itu dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Perjanjian standar umum yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas kemudian disodorkan pada debitur. Formal debitur menyetujuinya materiil debitur “terpaksa” menerimanya. Adanya penyesuaian kehendak adalah fiktif.
2. Perjanjian standar khusus yaitu perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dilihat dari

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar Kontrak), Perkembangannya Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan. Hal.4

¹⁵ Ibid.

bentuknya sebagai perjanjian, maka seakan-akan disini terdapat unsur konsensualisme padahal sebenarnya sama sekali tidak ada.¹⁶

Didalam praktek perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir. Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur dan melibatkan banyak orang menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak, sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkan.

Disini terlihat sifat konfektif dan massal dari perjanjian baku. Perjanjian ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain.

17

F.A.J. Gras seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman didalam penelitiannya selama tiga tahun terhadap perjanjian baku pendekatan secara sosiologis hukum menyimpulkan bahwa perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan “organisasi” dan “planning” sebagai pola hidup. Perjanjian ini isinya “direncanakan” terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan karena mereka mengharapkan agar apa yang dikehendaknya akan menjadi kenyataan ia juga mengemukakan bahwa perjanjian baku tidak lain dari rasionalisasi hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern, selanjutnya ia mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kupulan individu seperti pada abad XIX, akan tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerjasama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi-organisasi perusahaan.¹⁸

Didalam perpustakaan dikatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku atau standar kontrak ini adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.39

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. Op.cit. Hal 6

¹⁸ Ibid. Hal 7

besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada contract partnernya. Pihak lawan pada umumnya memiliki kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkannya itu.

Penggunaan perjanjian baku ini merupakan rasionalisasi hubungan hukum dibidang hukum perjanjian sebagai cara meningkatkan efisiensi dalam pemakaian tenaga, biaya dan waktu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada debitur. Namun dalam perjanjian baku, banyak terjadi posisi satu pihak jauh lebih kuat dari pihak lainnya, bahkan begitu kuat posisinya sehingga pihak yang lain hanya memiliki dua alternatif saja yaitu menerima begitu saja seluruh syarat-syarat yang diajukan pihak yang lebih kuat atau menolak diadakan perjanjian.

Dalam perjanjian baku, pihak yang posisinya jauh lebih kuat secara sepihak menetapkan syarat-syarat yang baku, yang tidak bisa tidak syarat tersebut harus disetujui pihak yang lainnya. Perjanjian baku (standar kontrak) pada umumnya dibuat secara tertulis, berupa formulir yang berisi janji atau ketentuan yang disusun secara sepihak dan sudah diperbanyak dan secara seragam diterapkan terhadap pihak-pihak yang lain yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak dominan tadi.

Ketentuan dalam formulir tersebut kebanyakan menguntungkan produsen (kreditur) dan cenderung merugikan konsumen (debitur). Pihak konsumen sebenarnya menyadari kalau perbuatan perjanjian baku merugikan kepentingannya, tetapi tetap saja menandatangani perjanjian yang disodorkan produsen.

Hal tersebut menunjukkan pihak yang secara sepihak membuat perjanjian baku telah bertindak sebagai pembuat “Undang-Undang Swasta” (De Private Wetgever). Menurut pasal 1338 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian memang mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Sayangnya posisi sebagai pembuat undang-undang swasta ini disalahgunakan dengan membebani suatu kontrak standar dengan syarat-syarat yang sangat merugikan bagi pihak lain, biasanya yang menjadi konsumen. Oleh karena itu, persoalan-persoalan perlindungan konsumen amat penting diwujudkan agar

perlindungan yang berimbang dapat ditemukan bagi para pihak. Kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian baku (standar kontrak) bagi masing-masing pihak (kreditur dan debitur) bisa dihindarkan.

D. Ciri, Maksud Dan Tujuan Perjanjian Baku (Standar Kontrak)

Adapun ciri materi perjanjian baku (standar kontrak) ini adalah, adanya sifat uniform dari syarat-syarat perjanjian untuk perjanjian yang sama. Pada dasarnya, isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat dirundingkan lagi (Harian Jawa Pos, 1993; 4).

Dapat disimpulkan ciri-ciri perjanjian baku (standar kontrak) itu sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi)nya kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan konfektif.¹⁹

Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “*Real Bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Adanya persyaratan yang ditentukan sepihak lalu memunculkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogeti dan akhirnya tidak bisa lagi ditegaskan telah terjadi persesuaian kehendak dari pihak-pihak secara seimbang.

Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap perjanjian baku ini. Sluijter mengatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio Particuliere Wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam

¹⁹ Ibid. Hal 11

perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Pitlo mengatakan sebagai perjanjian paksa (*Dwang Contract*).²⁰

Walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baik ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Disamping itu Asser Rutten mengatakan pula bahwa “Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir suatu perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya, tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.”²¹

Menurut Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH. Meskipun pembuatan perjanjian baku (standar kontrak) selalu ditentukan sepihak, tidak setiap standar kontrak harus ditentang. Selama perjanjian itu bisa berjalan secara wajar, maka sepantasnyalah perjanjian dilaksanakan dan dipertahankan. Standar kontrak bisa dipermasalahkan kalau klausulnya benar-benar membawa akibat yang tidak adil bagi pihak yang lain (Harian Jawa Pos, 1993; 10)

Ada juga menamakan perjanjian baku (standar kontrak) dengan nama kontrak adhesi. Dinamakan adhesi karena apa yang sudah ada dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak “sudah lekat” tidak dapat diubah-diubah lagi, tinggal take it or leave it. Permasalahannya adalah bukan soal telah dicetaknya dalam bentuk formulir-formulir melainkan yang penting adalah apakah ada kebebasan kehendak bagi pihak-pihak yang akan menandatangani kontrak tersebut.

²⁰ Ibid. Hal. 14

²¹ Ibid. Hal. 15

Suatu akta yang dibuat dihadapan notaris pun bisa disebut standar kontrak jika dalam penandatanganan akta notaris sudah tidak ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk meminta tidak dicantumkan atau dirumuskannya secara lain dalam kontrak tersebut.

Lalu, apa dasar diadakan kontrak standar ? asas-asas hukum perjanjian diatur dalam pasal 1338 BW :

1. Asas konsensulisme, maksudnya suatu perjanjian dibuat umumnya bukan secara formal, tetapi konses. Perjanjian itu selesai karena ada persetujuan atas consensus semata-mata.
2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, maksudnya pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sesuai pasal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, maksudnya pihak-pihak yang berkepentingan bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, masa berlaku, bentuk, syarat-syarat perjanjian dan memilih undang-undang yang akan dipakai untuk perjanjian tersebut.

Standar kontrak atau perjanjian baku yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Karena itu setiap perjanjian yang dilakukan oleh perorangan atau badan selalu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah hukum peninggalan zaman Kolonial Hindia Belanda yang masih dipergunakan oleh bangsa Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pasal 1320 BW menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 BW menegaskan tentang asas kebebasan berkontrak “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan “pertujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu” serta “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Meski standar kontrak disatu sisi banyak merugikan, tetapi dalam bisnis sangat dibutuhkan. Perjanjian yang lazim dibuat secara baku, biasanya terdapat pada hubungan keperdataan yang berulang-ulang terjadi dan relative seragam, misalnya sewa beli, perjanjian kredit bank, perjanjian kepemilikan KPR, dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui bersama maksud diadakannya suatu standar kontrak untuk mempermudah suatu urusan, misalnya saja seorang yang meminjam uang pada pihak bank menyodorkan sebuah blanko (formulir) yang mana di dalam blanko atau formulir tersebut sudah tercantum jumlah yang akan diberikan oleh pihak bank (kreditur) kepada orang yang meminjam (debitur), otomatis ini akan mempermudah karena pihak yang meminjam (debitur) hanya tinggal mengisi formulir yang disediakan.

Sedangkan tujuan adanya standar kontrak untuk efisien (menyingkat) waktu, artinya waktu yang dipergunakan dapat digunakan secara maksimal, sehingga baik kreditur ataupun debitur tidak merasa terugikan dalam hal waktu.

Bagi pihak produsen, pembuatan standar kontrak dimaksudkan untuk:

1. Mencegah agar jangan sampai konsumen sebagai pihak yang lemah menyalahgunakan kelemahan kedudukannya;
2. Penghematan biaya, dan;
3. Keseragaman (uniformasi) dalam pembuatan akta perjanjian (Harian Bisnis Indonesia, 1994; 6)

Dengan mencetak dalam jumlah banyak dan seragam, kerja produsen dalam membuat perjanjian dengan konsumen menjadi lebih efisien, namun ternyata, mengutamakan formalitas dalam pembuatan suatu perjanjian, menurut Vranken, justru cenderung merugikan pihak yang lemah kedudukannya (Harian Bisnis Indonesia, 1994; 6)

Selain itu perlu ditegaskan, apa yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pihak dalam suatu perjanjian belum tentu secara apriori berlaku dan mengikat. Demikian juga yang tercantum dalam akta notaris belum tentu pasti berlaku dan mengikat para pihak. Apa yang sudah dituangkan dalam akta perjanjian sebenarnya sekedar “prediksi” saja.

E. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat

Prof. Satjipto Rahardjo, SH. Dalam bukunya Ilmu Hukum mengatakan bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Beliau katakana demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, hal ini disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.²²

Asas (hukum) adalah sifat-sifat umum atau aturan-aturan umum. Asas-asas hukum diperoleh melalui proses analistis (konstruksi yuridis) dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang terdapat dalam aturan-aturan konkrit, untuk memperoleh sifat-sifat yang abstrak.²³

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau perjanjian yang berisi dan macam apa pun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kebebasan dimaksud bukanlah kebebasan dalam arti yang luas tetapi kebebasan yang ada batasnya, sehingga meskipun setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian dengan bentuk dan isi yang

²² Satjipto Rahardjo. Loc.Cit

²³ Hamdhany Tenggara, 1992, *Perbandingan Hukum (Perdata)*, Unlam, Banjarmasin. Hal.32

disepakati kedua pihak, malainkan harus selalu memperhatikan ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Salah satu syarat yang sifatnya subyektif adalah adanya kata “sepakat” bagi kedua belah pihak yang saling berkepentingan. Akibat tidak dipenuhinya persyaratan ini suatu perjanjian dapat dibatalakan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan dengan cara tidak bebas.

Hak untuk meminta pembatalan tersebut adalah selama 5 tahun artinya apabila suatu perjanjian tersebut telah melampaui tempo 5 tahun maka perjanjian tersebut tidak dapat dimintakan lagi pembatalan, dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Persyaratan subyektif ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya kecakapan bagi mereka yang akan membuat perjanjian tersebut.

Disamping ada syarat subyektif ada pula syarat obyektif seperti adanya hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Suatu perjanjian apabila tidak terpenuhinya ketentuan ini “batal demi hukum” artinya sejak dari semula tidak pernah ada perjanjian, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan.

Pada prakteknya, asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW terhadap standar kontrak telah terjadi penyimpangan yang prinsip dan tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam kedua buah pasal tersebut. Dimana di Indonesia pengertian standar kontrak adalah suatu perjanjian atau kontrak yang terlebih dahulu oleh salah satu pihak dibuat dengan syarat-syarat tertentu agar pengikat bagi pihak yang lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya tinggal mengisi dan menandatangani saja.

Apabila hal demikian tersebut terjadi, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi pihak debitur selain menerima dan menandatangani isi dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kreditur tersebut, dan hal ini berarti pihak debitur berada pada posisi yang sangat lemah dan dirugikan oleh pihak kreditur.

Dalam prakteknya standar kontrak semacam ini dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit antara sebuah perbankan dengan seorang nasabah;

2. Perjanjian antara sebuah perusahaan asuransi dengan nasabah sebagai pemegang polis;
3. Perjanjian antara developer perumahan dengan seorang yang mengkredit rumah.

Standar kontrak yang demikian ini sebenarnya sangat memudahkan bagi kedua belah pihak disamping menghemat biaya dan waktu, tetapi apabila diteleki secara cermat akan terlihat beberapa kerugian bagi pihak debitur dikemudian hari. Karena bukankah undang-undang menghendaki suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan mana tidak dengan rasa terpaksa dan tidak ada pilihan lain.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran mengapa undang-undang memberikan kebebasan berkontrak kepada setiap orang adalah karena menyangkut kepentingan mereka.

Kebebasan berkontrak dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan yang mendasar dan prinsip sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 1338 BW yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi ternyata hanya ditetapkan oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain terhadap standar kontrak yang telah disediakan tersebut.

Meskipun standar kontrak tersebut tidak mengganggu ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tapi bertentangan dengan undang-undang. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

F. Peranan Pemerintah Terhadap Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan menghendaki terciptanya suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu campur tangan pemerintah dapat terlihat apabila menyangkut kepentingan umum, pihak yang lemah dalam hal ini selalu mendapatkan perlindungan dan pengawasan terhadap pihak yang kuat agar tidak sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah.

Perjanjian termasuk dalam lapangan hukum perdata, karena itu termasuk kedalam bidang hukum privat, jadi lebih menitikberatkan pada persoalan kepentingan perorangan. Hal ini berarti campur tangan pemerintah hampir tidak terlihat secara nyata dalam merumuskan bentuk dan isi standar kontrak atau perjanjian yang bersifat baku, karena undang-undang telah menentukan demikian. Lalu apakah pemerintah tidak ada sama sekali mencampuri urusan tersebut ?.

Walaupun demikian, pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat lemah dalam pelaksanaannya melakukan berbagai kebijaksanaan yang mempunyai dampak yang lebih luas, yang pada akhirnya juga melindungi kepentingan pihak yang lemah dalam hal ini standar kontrak atau perjanjian baku yang ada di masyarakat.

Adapun wujud campur tangan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan beberapa kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak tertentu, misalnya penetapan mengenai pagu, terhadap perjanjian kredit antar pihak bank dengan nasabah dalam pemberian kredit lunak.
2. Mengeluarkan berbagai peraturan perundangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain-lain yang orientasinya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lemah.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya standar kontrak seperti sekarang ini maka jangan terlalu berharap dengan pemerintah karena urusan pemerintah pun sangatlah banyak sehingga semuanya akhirnya dikembalikan kepada masyarakat sendiri. Karena itu masyarakat perlu waspada dan berhati-hati apabila menghadapi standar kontrak atau formulir yang telah disediakan terlebih dahulu. Dilihat apakah perjanjian tersebut dapat dilaksanakan, apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat diterima atau tidak terlalu memberatkan.

Peranan dan campur tangan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat yang lemah hanyalah melalui berbagai paket kebijaksanaan yang tujuannya agar pihak yang lemah selalu diperhatikan kepentingannya. Pemerintah tidak dapat mencampuri urusan yang sifatnya perorangan, terlebih menetapkan standar kontrak secara khusus. Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada

setiap orang dalam membuat perjanjian. Pemerintah akan bertindak apabila adanya pelanggaran hukum dan tidak terpenuhinya persyaratan yang ada, karena itu negara dapat bertindak melalui alat negaranya yaitu jaksa untuk mewakili masyarakat yang lemah melawan pihak yang telah merugikan tersebut dimuka pengadilan. Hakim pun dapat membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

PENUTUP

1. Eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini di masyarakat semakin meredup atau berkurang bahkan bisa dikatakan kehilangan makna, hal ini terlihat banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku atau standar kontrak dimana salah satu pihak sudah menetapkan bentuk dan substansi perjanjiannya sedangkan pihak yang lain cuma menerima perjanjian tersebut tanpa adanya proses tawar menawar.
2. Peranan pemerintah terhadap eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini di masyarakat masih kurang, terbukti belum terbentuknya undang-undang yang khusus melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian di masyarakat dan belum adanya keikutsertaan pemerintah dalam merumuskan perjanjian-perjanjian dalam bentuk standar kontrak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar dan perjanjian yang dibuat antar masyarakat. Disamping peranan pemerintah juga kurang dalam hal pengawasan terhadap perjanjian dalam bentuk standar kontrak yang ada di masyarakat yang tentunya substansinya sangat berat sebelah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Achmad Kuzari, MA., Drs., *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

- Amin Widjaya Tunggal, AK.,MBA., Drs., dan Arif Djohan Tunggal, SH., Drs., *Aspek Yuridis Dalarn Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- A. Qirom Syamsudin Meliala, SH., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- C.F.G. Soenaryati Hartono SH., Prof., Dr., *Asas-Asas Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Unika Parahyangan, Bandung, 1994
- Chairuman Pasaribu, H., Drs., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Felix Oentoeng Soebagijo, SH., Dr., *Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan dan Distributor*, Universitas Indonesia, 1986
- Hartono Hadisoeparto, SH., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hilman Hadikusuma, SH., Prof., H., *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 1990
- Hamdhany Tenggara, SH., Prof., H., *Perbandingan Hukum (Perdata)*, Unlam, Banjarmasin, 1992
- J. Satrio, SH., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- J. Satrio, SH., *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang) Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- J. Satrio, SH., *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang) Bagian Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Komar Andasasmita, SH., *Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Jawa Barat, 1983
- Marson Manurung, SH., *Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Lisensi Usaha Franchise*, Gema Clipping Service, Surabaya, 1994
- Moch. Chidir Ali, SH., H. Achmad Syamsuddin, SH., Mashudi, SH.MH., *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Mariam Darus Badruzaman, SH., Prof., Dr., *Perjanjian Baku (Standard Kontrak), Perkembangannya di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1980

- Mariam Darus Badruzaman, SH., Prof., Dr., *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983
- Mariam Darus Badruzaman, SH., Prof., Dr., *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Munir Fuady, SH.MH.LLM., *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Mahkamah Agung, *Masalah Leasing*, Jakarta, 1989
- Nanda Oetama, SH., *Bisnis Franchise Dan Hukum Kita*, Gema Clipping Service, Surabaya, 1995
- Nanang Hermansyah, SH., *Masalah Hukum Dalam Standard Kontrak*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin, 1996
- Nanang Hermansyah, SH., *Peranan Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin, 1997
- Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., *Hukum Peritangan Bagian A*, Fakultas Hukum HGM, Yogyakarta, 1980
- R. Subakti, SH., Prof., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980
- R. Subekti, SH., Prof., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989
- R. Subekti, SH., Prof., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992
- R. Subekti, SH., Prof., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- R. Setiawan, SH., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- R. Soetojo Prawirohamidjoyo, SH. Dan Marthalena Pohan, SH., *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978
- R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Prof., Dr., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1993
- R. M. Suryodiningrat, SH., *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985
- Riduan Syahrani, SH., H., *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- R. Subekti, SH., Prof. Dan Tjitrosudibjo, SH., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1992

- Rahmad Nuryadin, *Masalah Kredit Antara Masyarakat Terhadap Lembaga Pembiayaan (Leasing) di Kotamadya Banjarmasin (makalah)*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin, 1996
- Satjipto Rahardjo, SH., Prof., Dr., *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, Babinkumnas, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, SH., Prof., Dr., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soeryono Soekanto, SH.MA. Prof.Dr., dan Sri Mamudji, SH.MLL., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Soeryono Soekanto, SH.MA.Prof.Dr., dan Purnadi Purbacaraka, SJ., Prof., *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Sukoto, *Hasil Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, I,II,III*, Gema Clipping Service, Surabaya, 1993
- Sumantoro, SH.Dr., *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sri Suyatmini dan J. Sudiarto; *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1992
- Yohanes Sogar Simamora, SH., *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya, 1993
- Indah Wahyuni, SH., *Soal Penggunaan Standard Kontrak Menurut Perspektif Hukum*, Gema Clipping Service, Surabaya, 1994
- Sudikno Mertokusumo, SH., Prof., Dr., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979